



NOTA KESEPAHAMAN



**ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**TENTANG
PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 05/KL.00-MoU/IV/2024

Nomor: 1624/Rek/01/DKKUI/IV/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Enam, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-04-2024), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc.**, selaku Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, beralamat di Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beralamat di Jalan Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi swasta yang memiliki fungsi catur dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dakwah Islamiyah.

Selanjutnya dengan memerhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Islam Indonesia;
11. Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Universitas Islam Indonesia.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyinergikan program/kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini terdiri atas:

- a) Bidang pendidikan dan penyuluhan hak asasi manusia;
- b) Bidang pengkajian dan penelitian hak asasi manusia;
- c) Bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- d) Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sebelum masa berakhir masa berlakunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PENDANAAN

Pendanaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk

menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;

- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan menunjuk domisili hukum Pengadilan Negeri Sleman.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau apabila dibutuhkan.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal kondisi luar biasa dapat dilakukan pertemuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8 AMANDEMEN

Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 KOREPONDENSI

- (1) Hubungan korespondensi **PARA PIHAK** ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Alamat : Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telepon : (021) 3925230

Email : komnasham.kal@gmail.com/kal@komnasham.go.id

PIHAK KEDUA

Direktur Kemitraan/Kantor Urusan Internasional
Universitas Islam Indonesia

Alamat : Gedung Prof. Dr. Sardjito, Lantai 3, Kampus Terpadu UII

Jalan Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584
Telepon : (0274) 898444
Email : partnership@uui.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**;
- (2) Masing-masing **PIHAK** menyatakan dan menjamin, bahwa mereka memiliki kewenangan untuk menandatangani, melaksanakan, menyerahkan, dan telah mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk memberikan kuasa kepada mereka dalam penandatanganan, pelaksanaan, dan penyerahan atas Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc.

Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.